



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 3 menyebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang - undangan, membawahi;
 - 1) Subbagian Kajian Perundang - undangan;
 - 2) Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.
 - d. Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan, membawahi;
 - 1) Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
 - 2) Subbagian Fasilitasi Pengawasan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi dukungan administrasi kesekretariatan, program dan keuangan DPRD.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD dan keanggotaan DPRD;
- b. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD dan tenaga ahli;
- c. Perencanaan kebutuhan rumah tangga, sarana dan prasarana DPRD;
- d. Perencanaan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- e. koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Uraian tugas Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota

- dan Sekretariat DPRD;
- p. mengorganisasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
 - r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat;
 - s. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 - t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat;
 - u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
 - v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pada bagian Program dan Keuangan di lingkungan Sekretariat Dewan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perencanaan;
- b. pemverifikasian pertanggungjawaban keuangan;
- c. pengkoordinasian kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD; dan
- e. penganalisis laporan keuangan dan kinerja.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Uraian tugas Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perencanaan;
- b. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- c. merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- d. merencanakan pemverifikasian keuangan;
- e. memverifikasian pertanggungjawaban keuangan;
- f. mengkoordinasikan PPTK, Bendahara dan Pembantu

- PPTK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
- g. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
 - h. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - i. merencanakan penatausahaan keuangan;
 - j. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - k. mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
 - l. melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
 - m. menganalisis laporan keuangan;
 - n. menganalisis laporan kinerja;
 - o. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan administrasi kepegawaian, penatausahaan dan pengelolaan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi surat menyurat lingkup Sekretariat DPRD;
- b. penyusunan rencana kerja operasional kegiatan administrasi pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. pengadaan barang dan jasa kebutuhan sekretariat DPRD; dan
- d. pengelolaan sarana dan prasarana serta perlengkapan Sekretariat DPRD.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Uraian Tugas Pasal 15

Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 sebagai berikut:

- a. melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
- b. melaksanakan kearsipan;
- c. menyusun administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan

- pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
 - f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
 - g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
 - h. mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
 - i. mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
 - j. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
 - k. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
 - l. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - m. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
 - n. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - o. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
 - p. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyusunan bahan kebijakan teknis mengenai pembentukan peraturan daerah;
- b. verifikasi, evaluasi, dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- d. penyelenggaraan humas dan protokol; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Uraian tugas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Ranperda inisiatif;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Ranperda inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. menyusun risalah rapat;
- h. mengoordinasikan pembahasan Ranperda;
- i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM);
- j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l. menyelenggarakan publikasi;
- m. menyelenggarakan keprotokolan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Subbagian Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang Perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Subbagian Kajian Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kajian perundang-undangan;
- b. penyusunan konsep naskah akademis;
- c. penyiapan Draf Perda Inisiatif
- d. verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar Inventaris masalah (DIM); dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Uraian tugas Subbagian Kajian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 sebagai berikut:

- a. melaksanakan kajian perundang-undangan;
- b. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
- c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- d. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda Inisiatif;
- e. merancang bahan pembahasan Perda;
- f. menyusun bahan Draf Inventarisir Masalah (DIM); dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang persidangan, risalah dan publikasi.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program, jadwal rapat dan sidang;
- b. penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- c. perencanaan kegiatan DPRD; dan
- d. pelaksanaan fungsi keprotokolan dan kehumasan.

19. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Uraian tugas Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 sebagai berikut:

- a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
- b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- c. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
- d. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
- f. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- g. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- h. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- i. merencanakan kegiatan DPRD;

- j. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD; an
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik;
20. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD penganggaran dan pengawasan.

21. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan anggaran;
 - b. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD;
 - c. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI; dan
 - d. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah.
22. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Uraian tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 sebagai berikut:

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi

- rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

23. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Subbagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran.

24. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Subbagian Fasilitasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan pembahasan ranperda APBD/APBDP;
- b. penyusunan bahan pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksana APBD; dan
- c. penyusunan bahan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

25. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Uraian tugas Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 sebagai berikut:

- a. merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
- c. menyusun bahan pembahasan Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
- f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

26. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang pengawasan.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. perancangan bahan rapat-rapat internal DPRD;
- b. analisis bahan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- c. perencanaan kegiatan hearing/dialog; dan
- d. penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

28. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Uraian tugas Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 sebagai berikut:

- a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; serta;
- f. memfasilitasi reses DPRD;
- g. merencanakan kegiatan hearing/dialog;
- h. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- i. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 November 2018

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 6 November 2018

SEKRETARIS DAERAH



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 38